

POLEMIK PEMBUKAAN KEMBALI EKSPOR BENIH LOBSTER

Masyithah Aulia Adhiem*

11

Abstrak

Lobster merupakan salah satu komoditas unggulan, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Pemerintah saat ini membuka kembali keran ekspor benih bening lobster yang sebelumnya ditutup sejak tahun 2021. Tulisan ini mengkaji polemik yang terjadi dalam penerapan kebijakan tersebut dan upaya untuk menghadapinya agar kelestarian lobster terus terjaga. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelundupan dan perdagangan ilegal benih lobster tetap terjadi di tengah penerapan kebijakan pembukaan keran ekspor, sehingga mengancam kelestarian lobster di alam. Upaya mengatasinya yaitu peningkatan akurasi pencatatan neraca benih lobster, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait penyelundupan lobster ke luar negeri, pelibatan dan penguatan kapasitas nelayan, serta turut memperhitungkan dampak perubahan iklim dalam peta jalan budidaya lobster di Indonesia. Komisi IV DPR RI perlu memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembukaan ekspor benih lobster agar tidak mengancam keberlanjutan lobster di alam dan tetap melindungi kesejahteraan nelayan. Selain itu juga diperlukan evaluasi berkala atas penerapan kebijakan ini.

Pendahuluan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) kembali memberlakukan ekspor benih bening lobster (BBL) pada Maret 2024. Ini adalah kebijakan pembukaan peluang ekspor BBL untuk sekian kalinya. Kebijakan ini sejatinya diharapkan membantu peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penetapan Harga

Eceran Tertinggi (HET) yang tepat dan mampu mendatangkan peluang penerimaan negara hingga Rp900 miliar (Grahadyarini, 2024b).

Ironi yang terjadi adalah, belum lama pascapembukaan keran ekspor BBL justru terjadi penangkapan atas penyelundupan BBL. Tim gabungan TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan satuan Pengawasan



* Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: masyithah.adhiem@dpr.go.id.



Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan BBL di berbagai titik perairan Indonesia (Sukma, 2024). Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, meyakini bahwa pembukaan keran ekspor tidak lantas dapat membendung penyelundupan dan perdagangan ilegal benih lobster ke luar negeri (“Penyelundupan Benih Lobster Berulang”, 2024, hlm.10). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susi Herawati, bahwa kebijakan tersebut tidak akan mudah memberantas penyelundupan (Florentin, 2024). Tulisan ini mengkaji polemik apa saja yang dihadapi atas pemberlakuan kebijakan pembukaan peluang ekspor BBL serta alternatif kebijakan apa yang dapat diambil untuk tetap menjaga kelestarian lobster di Indonesia.

Polemik Ekspor Benih Bening Lobster

Lobster merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi Indonesia, baik di pasar domestik maupun global. Harganya yang tinggi di pasar internasional menjadikan lobster komoditas ekspor unggulan dengan berbagai negara tujuan, seperti negara-negara Asia, utamanya adalah Vietnam (Florentin, 2024). Tingginya minat

para nelayan untuk menjual BBL ke pasar internasional secara masif mengancam keberlanjutan lobster di perairan Indonesia yang diakibatkan oleh *overfishing* yaitu penangkapan lobster yang berlebihan tanpa mempertimbangkan musim dan ukuran tangkapan, telah mengancam populasi lobster.

Pemerintah telah beberapa kali menerapkan pelarangan ekspor BBL untuk menjaga kelestarian lobster yang dimulai pada tahun 2016. Namun izin ekspor BBL tersebut dibuka pada tahun 2020. Ekspor BBL tersebut kembali dilarang pada tahun 2021-2023, namun kemudian dibuka lagi pada tahun 2024. (lihat Tabel 1).

Pembukaan ekspor kali ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Squilla*, spp.), dan Rajungan (*Portunus*, spp.) (PermenKP No.7 Tahun 2024). Dalam PermenKP No.7 Tahun 2024 dijelaskan bahwa budidaya lobster dimungkinkan dilaksanakan di luar negeri dengan berbagai mekanisme, di antaranya adalah pengajuan izin pengeluaran benih sesuai kuota kepada mitra luar negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan alasan pembukaan keran ekspor BBL kali ini dikarenakan sulitnya menahan laju perdagangan ilegal dan penyelundupan benih lobster, utamanya ke Vietnam,

Tabel 1. Kebijakan Pelarangan Ekspor Benih Lobster

No.	Kebijakan Pelarangan	Kebijakan Izin Ekspor
1.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2016	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020
2.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2021	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 7 Tahun 2024

Sumber: diolah.

meskipun telah diterapkan beberapa kali kebijakan pelarangan ekspor (Rizky, 2024). Selain itu, melalui PermenKP No.7 Tahun 2024 maka Indonesia membuka peluang investasi budidaya lobster, peningkatan penerimaan pendapatan negara, keuntungan alih teknologi, dan peningkatan kesejahteraan nelayan (Florentin, 2024).

Ironisnya, belum lama sejak pemberlakuan pembukaan ekspor diterapkan justru terjadi kasus penyelundupan benih lobster di beberapa titik perairan Indonesia. Tercatat sudah enam kali upaya penyelundupan BBL yang berhasil digagalkan oleh aparat (Grahadyarini, 2024a hlm.9). Pada salah satu penangkapan bahkan benih yang berhasil diamankan mencapai lebih dari 490.000 BBL dengan nilai jual ditaksir lebih dari Rp74 miliar. Pola penyelundupan yang kerap terjadi di Indonesia umumnya dikarenakan perusahaan yang melakukan tindak penyelundupan tidak terdaftar, tidak memiliki izin ekspor, dan tidak patuh terhadap aturan perpajakan terkait (Grahadyarini & Theodora, 2024).

Kebijakan pembukaan keran ekspor juga telah menetapkan kuota ekspor senilai 90% dari total stok benih (Grahadyarini, 2024b). Hal ini patut menjadi perhatian karena tentu akan memengaruhi kelestarian lobster Indonesia. Melalui kebijakan tersebut akan timbul persaingan antara nelayan tradisional dengan nelayan skala besar dalam upaya memperoleh BBL. Terlebih dengan diperbolehkannya pembudidaya asing juga menjadi tantangan tersendiri bagi pembudidaya dalam negeri, salah satunya karena *technology gap*. Kondisi tersebut akan semakin menyulitkan nelayan, khususnya nelayan dan pembudidaya tradisional, dalam membudidayakan lobster dan menangkap benih lobster

untuk dijual kembali, baik untuk pasar domestik maupun internasional.

Faktor lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah perihal harga benih lobster. Diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp8.500 per ekor untuk ekspor. Namun pada kenyataannya banyak pedagang dari negara lain yang menawarkan harga lebih tinggi sehingga mendorong para nelayan untuk menjual secara ilegal benih lobster kepada pedagang-pedagang yang tidak memiliki izin ketimbang melalui skema alur ekspor yang resmi (Florentin, 2024). Sebenarnya ekspor lobster lebih potensial dibandingkan ekspor benih lobster. Data Kementerian KP mengemukakan nilai ekspor lobster tahun 2018 sebesar USD29,9 juta; tahun 2019 USD33,1 juta; tahun 2020 USD76,1 juta; tahun 2021 USD28,6 juta; tahun 2022 USD25,7 juta; dan tahun 2023 USD23,3 juta (Kementerian KP, 2024). Oleh karena itu penulis menyarankan agar pemerintah perlu hati-hati dalam memberlakukan kembali ekspor benih lobster hanya karena untuk menambah devisa bagi negara.

Upaya Menghadapi Polemik Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Penyelundupan yang tetap terjadi meskipun telah ada kebijakan pembukaan ekspor benih lobster menandakan banyak hal yang masih harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembukaan keran ekspor benih lobster. Untuk mempertahankan kelestarian populasi lobster diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, komunitas nelayan, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah *pertama*, pemerintah perlu memiliki suatu mekanisme pencatatan neraca sumber daya perairan yang mampu secara akurat menghitung jumlah stoknya di alam. Diharapkan dengan adanya *database* tersebut akan mempermudah pemerintah

melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekspor, termasuk penetapan kuota agar tidak mengancam populasi lobster di alam. Data ini juga nantinya akan bermanfaat bagi studi untuk menentukan HET yang tepat agar nelayan lokal tertarik dan lebih memilih untuk menjual benih lobster melalui jalur resmi.

Kedua, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum sebagai langkah mitigasi. Masih maraknya kasus penyelundupan benih lobster menandakan pemerintah masih belum mampu mengawasi seluruh jalur perdagangan lobster, baik di perairan maupun darat atau udara. Dibutuhkan kerja sama berbagai pihak termasuk penegak hukum, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku penyelundupan dan perdagangan ilegal benih lobster.

Ketiga, pelibatan aktif nelayan tradisional dibarengi dengan penguatan kapasitas nelayan. Adanya persaingan untuk menangkap benih lobster sebagai komoditas ekspor dikhawatirkan akan mengurangi daya saing nelayan tradisional untuk membudidayakan lobster di dalam negeri. Untuk itu alternatif kebijakannya adalah melalui edukasi dan pelatihan bagi nelayan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara K/L terkait, perguruan tinggi, dan juga dengan negara lain yang telah berhasil membudidayakan spesies sejenis secara lestari tanpa merusak lingkungan. Termasuk juga adalah *sharing knowledge* pengembangan teknologi budidaya lobster. Melalui kebijakan ini diharapkan nelayan dapat meningkatkan kemampuan budidaya dan juga nilai tambah benih lobster agar memiliki kualitas lebih baik sehingga dapat dijual dengan harga lebih tinggi.

Keempat, turut memperhitungkan aspek perubahan iklim dalam membangun peta jalan budidaya

lobster di Indonesia. Perubahan iklim, khususnya peningkatan suhu bumi secara global, berkontribusi pada pemutihan terumbu karang yang merupakan habitat utama lobster. Selain itu, Perubahan iklim dapat mengubah pola migrasi dan distribusi lobster, membuat pengelolaan stok lebih menantang. Untuk itu perlu terus melakukan kolaborasi antar seluruh sektor khususnya terkait upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Penutup

Berbagai polemik yang ada dalam penerapan kebijakan pembukaan kembali ekspor benih lobster tampak dari masih masifnya upaya penyelundupan BBL di berbagai wilayah sejak diberlakukannya kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan ini membutuhkan kesiapan matang serta proses pengawasan yang ketat untuk memitigasi dampak negatif. Upaya menghadapi polemik yang terjadi meliputi, *pertama* memastikan data neraca benih lobster yang akurat, *kedua* melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum, *ketiga* melibatkan nelayan lokal secara aktif serta penguatan kapasitas nelayan, dan *keempat* memperhitungkan dampak perubahan iklim dalam penguatan peta jalan budidaya lobster di Indonesia.

Komisi IV DPR RI melalui fungsi pengawasan harus memastikan bahwa pembukaan keran ekspor BBL tidak merugikan nelayan dan tidak merusak keberlangsungan populasi lobster di alam. Selain itu juga perlu mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengawasi secara ketat penerapan kebijakan ini, termasuk untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait, serta memastikan adanya evaluasi berkala atas penerapan kebijakan.

Referensi

- Florentin, V. (2024, 24 April). Dalih kementerian kelautan membuka ekspor benih lobster. *tempo.co*. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/488202/alasan-kementerian-kelautan-membuka-ekspor-benih-lobster>
- Grahadyarini, B.M.L (2024a, 20 Mei). Menakar masa depan budidaya lobster. *Kompas*, 9.
- Grahadyarini, B.M.L & A. Theodora. (2024, 10 Mei). Pembukaan ekspor tak cegah penyelundupan benih lobster. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/10/ekspor-benih-bening-lobster-dimulai>.
- Grahadyarini, B.M.L. (2024b, 29 April). Pemerintah targetkan PNBP Rp 900 Miliar dari ekspor benih Lobster. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/04/29/pemerintah-targetkan-pnbp-rp-900-miliar-dari-ekspor-benih-lobster>
- Kementerian Kelautan dan perikanan (Kementerian KP). (2024). *Data nilai ekspor hasil perikanan menurut komoditas*. <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=eksim&i=211#panel-footer-kpda>, diakses 17 Mei 2024.
- Penyelundupan Benih Lobster Berulang. (2024, 18 Mei). *Kompas*, 10.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*)
- Rizky, M. (2024, 29 April). Buka ekspor benih lobster ke Vietnam, ini alasan Trenggono. *cncindonesia.com*. <https://www.cncindonesia.com/news/20240429180658-4-534409/buka-ekspor-benih-lobster-ke-vietnam-ini-alasan-trenggono>